



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 53 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah ditetapkannja kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, dan para Wakil Ketua M.P.R.S. dengan Keputusan Presiden tanggal 22 Nopember 1963 No.235, dipandang perlu djuga menegaskan kedudukan dan kedudukan keuangan dari-pada :

- a. Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, dan
- b. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;

Mengingat : a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1963 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.235 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mempersamakan kedudukan dan kedudukan Keuangan daripada :
- Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, dengan Menteri Koordinator, dan
 - para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dengan Menteri.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 22 Nopember 1963.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Maret 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.